



## ASPEK HUKUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Nur Sania Dasopang<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Syahada Padangsidempuan  
Email : saniadasopang@gmail.com

### ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Adapun fungsi OJK tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atau pengoperasionalan produk-produk bank bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Apa yang menjadi visi utama pembentukan lembaga otoritas jasa keuangan dan hasil dari kinerja otoritas jasa keuangan tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Pengaturan, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan Syariah

### ABSTRACT

*The financial services authority is an institution established under law No. 21 of 2011. This institution was established to carry out integrated supervision of the financial services industry. Juridically according to the provisions of article no. 1 of the OJK Law is an independent institution and free from interference from other parties that has the function, duties, powers, supervision, examination, and supervision as referred to in this law. As the function of OJK its to supervise the implementation of the products Islamic banking and other Islamic financial institutions, then what are the main vision and mission of the establishment of the OJK and the results of OJK*

**Keywords:** Regulatory Law, Supervision, Financial Services Authority, Islamic Banking

### PENDAHULUAN

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah yang dengan izin-Nya dan juga pertolongan-Nya artikel ini dapat diselesaikan. Keasadaran umat Islam untuk menjalankan syariah di bidang muamalah saat ini telah mendorong lahirnya industri keuangan syariah, diantaranya adalah perbankan syariah. Banyaknya lembaga keuangan syariah (LKS) yang didirikan dan terus mengalami perkembangan adalah bukti bahwa umat Islam mengharapkan aktivitasnya di bidang ekonomi sesuai dengan tuntunan syariah.

Perkembangan perbankan syariah sendiri akhir-akhir ini cukup menggembirakan. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat dan mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak sehingga dalam menjamin operasionalnya dan juga untuk saling menjaga masalah umat dalam bertransaksi di perbankan syariah perlu dilakukan pengawasan secara khusus oleh tim yang dibentuk khusus pula mengawasi berjalannya peran fungsi perbankan syariah dan perlu adanya regulasi yang memiliki legalitas dan kekuatan hukum tetap yang diblakukan oleh pemerintah secara resmi dan diundangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun tujuan dengan dibentuknya sebuah lembaga khusus dalam pengawasan sistem pelaksanaan dan hukum yang terdapat dalam pengoperasiannya perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah ini bank agar kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat diterapkan oleh pihak bank/ LKS dan juga masyarakat yang memakai jasa bank tersebut. Dan masyarakat merasa nyaman dan tidak ragu dalam bertransaksi di berbagai produk-produk bank syariah.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang dipakai oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif dengan mencari data dari sumber kepustakaan, menggali disiplin ilmu dengan mencari data dari berbagai literatur buku dan juga jurnal terdahulu yang mengkaji sebagian dari rumusan masalah yang hendak dibahas dalam artikel ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dalam mengoperasionalkan bank syariah ada dasar hukum yang paling utama yang perlu dipegang teguh dalam prinsip pelaksanaannya yaitu adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dalam al-qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tata cara pengoperasian bank syariah meskipun tidak dijelaskan secara spesifik dan terperinci seperti larangan transaksi riba seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Artinya " orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Selain dari Al-Qur'an berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai landasan mengoperasionalkan bank syariah yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atas perubahan dari undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Adapun latar belakang yang mendasari keluarnya regulasi perbankan syariah yaitu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian masyarakat Indonesia juga membutuhkan jasa-jasa perbankan yang semakin meningkat.

#### **A. Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 UU OJK bahwa lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hak-hak yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Disebutkan dalam Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah, jadi seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen). Penjelasan tersebut menunjukkan status kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Independensinya tercermin dalam kepemimpinan ojk secara orang perorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat maka diatur dalam UU OJK tersebut mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

### **B. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan**

Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011 pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan untuk dapat memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen, di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut, yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan sebagai berikut.

1. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang
2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Menurut Khatibul Umam, sifat independen Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan beberapa hal, pertama, independen yang berkaitan dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga yang bersangkutan tidak sebagaimana lazimnya *administrative agencies* yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif, kedua selain masalah pemberhentian yang terbatas dari intervensi presiden, sifat independen juga tercermin dari

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pemimpin, kepemimpinan kolega ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan

- keputusan. Khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan
  - c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.

Kemudian, khatibul Usman menjelaskan bahwa visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar prekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Diantara misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, kemudian mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pendapat Khatibul Umam pengaturan dan pengawasan perbankan sebagaimana disebutkan di muka pr 31 Desember 2013 akan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Tentu saja pada masa transisi ini Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar peralihan kedua fungsi yang dimaksud dapat berjalan lancar, antara lain dengan dibentuknya Task Force pengalihan fungsi pengawasan Bank ke OJK sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/6/KEP.GBI/INTERN/2012 tanggal 10 Februari 2012. Adapun tugas *task force* menurut keputusan dimaksud adalah

- 1) Mendukung kelancaran dan efektifitas peralihan fungsi pengawasan Bank Indonesia ke OJK
- 2) Merekomendasikan organisasi sektor pengawasan Bank kepada OJK
- 3) Melakukan pembahasan dengan kementerian keuangan dan atau OJK terkait aspek organisasi, SDM, Hukum, Pengawasan Bank, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Bank, Data dan Sistem Informasi serta Logistik, Dokumen dan Komunikasi.
- 4) Menyiapkan personil anggota dan memberi masukan bagi tim transisi dari Bank Indonesia yang dibentuk Dewan Komisiner OJK.

### **C. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Perspektif Teori Gelding**

Secara garis besar Undang-Undang OJK didasarkan pada tiga landasan yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis. Hal ini sejalan dengan uraian naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan .

#### **1. Landasan Yuridis**

Secara yuridis pembentukan undang-undang OJK dilandasi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Selengkapnyanya bunyi ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 21 Desember 2002

Dengan demikian, pada ketentuannya Pasal 44 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan

dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal, sekuritas, dan industri keuangan non bank (asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

## 2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ini bisa dijelaskan bahwasanya peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta mekanisme pasar yang sehat, oleh karena itu prinsip kesetaraan, pengaturan, pengawasan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keterbukaan yang harus dilaksanakan sedemikian rupa demi mewujudkan suatu aktivitas yang tersistem rapi, produktif, dan efisien serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan juga nasabah. OJK harus menempatkan fungsinya secara proporsional dan melayani berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. apabila pemangku kepentingan (stakeholders) industri keuangan dapat menata perilakunya sendiri, OJK menjadi fasilitator terhadap pasar sehingga fungsi surveillance pada OJK menjadi penting.

## 3. Landasan Filosofis

Dalam landasan filosofis ini bisa dikatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan bisa terlaksana dengan tertata, adil, transparan, akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan seimbang. OJK dibentuk dan di landasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran

## **D. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan**

Pada tanggal 22 November 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG INI dilatar belakangi oleh berbagai alasan baik alasan yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan

Adapun pokok-pokok Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

### 1. Status Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

### 2. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara tertata, adil, dan transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai OJK perlu memiliki berbagai kewenangan baik dalam rangka pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan, kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan maupun Undang-Undang di sektor Jasa Keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk otoritas Jasa Keuangan ataupun peraturan dewan komisiner. Sementara itu untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

### 3. Dewan Komisiner

Dewan komisiner terdiri atas sembilan anggota dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Wakil ketua sebagai ketua komite tik merangkap anggota
- c. Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota
- d. Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota
- e. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota
- f. Seorang ketua dewan audit merangkap anggota
- g. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
- h. Seorang anggota ex-officio dari Bank Indonesia
- i. Seorang anggota ex officio dari kementerian keuangan

Sluru anggota dan komisiner sebagaimana tersebut di atas bersifat kolektif kolegial dan memiliki hak suara yang sama.

Untuk mendorong terwujudnya objektivitas, integritas serta profesionalisme anggota dewan komisiner, maka dewan komisiner dipilih oleh DPR atas calon yang diajukan presiden, dimana calon yang dimaksud dijangar melalui panitia seleksi yang beranggotakan 9 orang yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Masyarakat dalam keanggotaan ini mewakili unsur akademisi masyarakat industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Proses pemilihan anggota dewan komisiner pertama kali diawali dengan seleksi administratif oleh panitia seleksi, termasuk juga dalam hal ini mendengarkan masukan dari masyarakat dan kemudian panitia seleksi menyampaikan 21 calon anggota Dewan Komisiner kepada Presiden.

### 4. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Di dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan ini perlindungan konsumen dan masyarakat mendapat perhatian yang khusus yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, termasuk meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Termasuk meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya, apabila kegiatan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

### 5. Anggaran dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan diperlukan pembiayaan yang memadai dan pasti sehingga diatur bahwa anggaran otoritas jasa keuangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, selain itu sebagai bentuk akuntabilitas dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran, anggaran otoritas jasa keuangan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dan persetujuan dari DPR. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, otoritas jasa keuangan wajib menyusun lampiran yang terdiri laporan kegiatan otoritas jasa keuangan juga diwajibkan menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik.

### 6. Hubungan Kelembagaan

Didasarkan pada kesadaran bahwa sektor jasa keuangan merupakan suatu sistem yang kompleks, tidak hanya karena adanya beberapa otoritas yang terkait, tetapi juga merupakan bagian dari suatu sistem keuangan. Dalam undang-undang otoritas jasa keuangan diatur dasar hukum bagi protokol koordinasi dan kerjasama baik antar lembaga di dalam negeri misalnya Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun luar negeri yang didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. Upaya memelihara stabilitas sistem keuangan diperlukan suatu langkah aktif dan terpadu yang beranggotakan unsur pimpinan dari kementerian keuangan selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, serta lembaga penjamin simpanan selaku lembaga yang menjamin simpanan nasabah penyompan yang bekerja baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

#### 7. Transisi

Mengingat otoritas jasa keuangan adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana sebelum kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dimaksud dilaksanakan oleh kementerian keuangan, BANK Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan diatur cukup detail ketentuan yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut dalam berjalan dengan baik, pengaturan transisi tersebut meliputi aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi, aset dan dokumen, kepegawaian, peraturan perundang-undangan serta pembiayaan. Dengan adanya ketentuan transisi ini maka dapat dihindarkan komplikasi permasalahan hukum dalam proses peralihan tugas fungsi dan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dengan demikian pada 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Bapepam LK ke Otoritas Jasa Keuangan, setahun kemudian peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

#### **E. Pengawasan Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah juga merupakan salah satu tugas yang beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Gambaran tugas Bank Indonesia perihal pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dapat dijelaskan sebagai berikut. Pasal 50 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur dengan jelas bahwa pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan termasuk uji kemampuan dan uji kepatutan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah dan UUS. Perihal pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah dan UUS meliputi pengawasan bank tidak langsung (off site supervision) atas dasar laporan bank, dan pengawasan langsung (on site supervision) pengawasan dilaksanakan dengan cara:

- a. Menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Bank Syariah dan UUS.
- b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dengan bank

- c. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari semua pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank
- d. Memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening publik dan atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan atas nama Bgank Indonesia
- e. Melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
  - 1) Membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham.
  - 2) Meminta pemegang saham menambah modal
  - 3) Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan atau dewan/direksi Bank Syariah
  - 4) Meminta bank syariah menghapusbukkan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank syariah dengan modalnya
  - 5) Meminta bank syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah lain
  - 6) Meminta bank syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
  - 7) Meminta bank syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank syariah kepada pihak lain
  - 8) Meminta bank syariah menjual seluruh atau sebagian harta atau kewajiban bank syariah kepada pihak lain.

Apabila tindakan di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami bank syariah, bank Indonesia menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke LKPS untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan, dalam hal menyartakan untuk tidak diselamatkan bank Indonesia atas permintaan LPS mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh LPS dan atas permintaan bank syariah bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Merujuk pada adanya peralihan tugas dan pengawasan serta pengawasan dari bank Indonesia kepada OJK maka penting untuk menakar kewenangan kewenangan OJK dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada perbankan syariah, apakah dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 OJK dapat melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama perihal menentui kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan UUS Dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 secara garis besar OJK diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan kesehatan bank. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan dengan jelas bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang memeriksa bank. Hal tersebut ditegaskan pula dalam pasal 9 huruf c yang mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, dengan demikian OJK dapat melaksanakan tugasnya memeriksa bank syariah dan UU.

Kemudian memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan, perihal pemblokiran rekening tersebut menurut Pasal 49 ayat 3 huruf k kewenangan untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melanggar atau terlibat

dalam tindak pidana di bidang sekto jasa keuangan melainkan merupakan kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang ruang lingkupnya meliputi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah dan UUS OJK tidak berwenang melakukan pemblokiran rekening. Kemudian menugasi kantor akuntan publik dan atau pigak lainnya untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan menyatakan bank syariah tidak dapat diselamatkan dan menyerahkan penagannya ke LPS untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan, kemudian yang terakhir mencabut izin usaha bank syariah tidak diselamatkan atas permintaan LPS dan mencabut izin usaha bank syariah yang telah melaksanakan kewajibannya atas permintaan yang bersangkutan mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Paal 7 huruf a angka 1 yang menyatakan bahwa OJK berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, akuisis, konsolidasi, dan pencabutan izin usaha.

Melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan yang meliputi beberapa hal yang termaktub dalam Pasa 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perihal tindak lanjut yang termaktub dalam pasal a quo tidak termasuk dalam kewenangan OJK sehingga OJK tidak dapat melakukan tindak lanjut tersebut. Namun dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 diatur mengenai tindak lanjut pengawasan antara lain mencakup:

- a) Melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan
- b) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan kondisi kesehatan semakin memburuk OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan bank Indonesia.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan OJK senantiasa melibatkan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan terlebih untuk menindaklanjuti indikasi bank yang bermasalah.

#### **F. Fungsi Pengawasan dan Pengaturan terhadap Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Fungsi pengaturan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi mengatur Perbankan sangat penting artinya oleh karena dalam kegiatan operasional Perbankan yang demikian luas dan kompleksnya membutuhkan satu kelembagaan untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan terhadap Perbankan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan fungsi (Pasal 5) dan tugas (Pasal 6) hingga wewenang (Pasal 7, 8, dan 9).

Ditentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5). Ditentukan kemudian bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 6). Selanjutnya mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan, di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 ditentukan dalam Pasal 7 bahwa: "Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a). Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber daya, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
    - a) Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, arsip pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank
    - b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
    - c) Sistem informasi debitur
    - d) Pengujian kredit (*credit testing*)
    - e) Standar akuntansi bank
    - f) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen resiko tata kelola bank prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
4. Pemeriksaan bank Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut di atas, jelaslah bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang: dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank; Otoritas Jasa Keuangan berwenang: dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank; Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank; serta Otoritas Jasa Keuangan berwenang: dalam pemeriksaan bank. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan pengawasan Perbankan antara lain dan dalam perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar dan lain-lainnya, khususnya dalam hal perizinan.  
Semula menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk menerbitkan perizinan pendirian Bank maupun pembukaan kantor bank. Hal itu tampak dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri” (Pasal 16 ayat (1). Selanjutnya ditentukan pula bahwa “Izin Usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia “ (Pasal 16 ayat (2) Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan semula menjadi bagian dari fungsi Bank Indonesia yang kemudian beralih menjadi fungsi Otoritas Jasa Keuangan, merupakan bagian dari politik hukum Negara yakni melalui Pemerintah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi sebelumnya, mengingat Indonesia telah beberapa kali dihadapkan pada masalah ekonomi yang berat, seperti terjadinya krisis moneter dengan mudah memacu krisis perbankan seperti halnya yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 Fungsi pengaturan dan pengawasan bank, termasuk bank syariah dan unit usaha syariah berada dalam otoritas Bank Indonesia. Fungsi regulasi dan supervisi ini melekat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi

Undang-undang. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.

Dari sisi pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melaksanakan kepentingan tersebut Bank Indonesia telah dibentuk Departemen Perbankan Syariah. Departemen ini terdiri dari 4 divisi yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah, Divisi Pengawasan Bank Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah dan Divisi Perizinan, Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah. Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia.

Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sector jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan.

Sehingga pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.<sup>11</sup> Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU OJK menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*. Adapun Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal ini jelas bahwa pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. OJK adalah lembaga independen yang dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini Pembentukan Undang-undang OJK dimaksudkan untuk

memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral.

Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan yaitu Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang menyatakan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010 Sifat independen OJK berkaitan dengan beberapa hal, yaitu : Pertama, independen yang berkait dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya *administrative agencies* yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. Kedua, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusankeputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*)

#### **F. Kedudukan PBI yang Mengatur Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Setelah Berdirinya OJK**

PBI digunakan sebagai instrumen hukum oleh BI di dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap Bank Syariah dan unit Usaha Syariah.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas pengaturan dan pengawasan BI menyusun PBI, yaitu untuk menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS menentukan persyaratan dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik atau pihak lain atas nama Bank Indonesia menentukan persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah Dengan adanya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dari BI kepada OJK khususnya terhadap Bank Syariah dan UUS, maka ada beberapa PBI yang menjadi acuan pelaksanaan tugas yang penting untuk dipahami kedudukan dan keberlakuannya.

PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh BI dan mengikat setiap orang atau badan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Merujuk pada definisi tersebut maka adanya PBI tidak dapat terlepas dari kedudukan BI dalam struktur kenegaraan. BI merupakan Bank Sentral, sebagai lembaga yang lahir dan diatur dalam konstitusi. Kedudukan PBI pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK dapat dijelaskan dalam 2 perspektif yaitu sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan dan pasca beralihnya.

Kedua perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut, Pertama, berdasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa `sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi,tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Berdasarkan hal tersebut maka hingga sebelum 31 Desember 2013 fungsi,tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan masih ada pada Bank Indonesia. Dengan demikian PBI yang disusun oleh BI dalam rangka melaksanakan tugasnya terhadap Bank Syariah dan UUS masih tetap berlaku,

bahkan BI masih dapat menyusun PBI tentang pengaturan dan pengawasan jika diperlukan.

### **G. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan**

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada Tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Krisis pada Tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga kinerja Bank Indonesia dipertanyakan sebagai lembaga pengawas perbankan. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi upaya penyembuhan krisis dan sekaligus menciptakan pencegahan dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan. Untuk itu, terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral.

Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, dimana beliau mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Pada waktu Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan muncul penolakan yang kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sekarang ini, segala tugas, fungsi dan wewenang Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke OJK termasuk kasus dan sengketa perbankan yang dalam penanganan Bank Indonesia juga dialihkan ke OJK. Terlihat dalam ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa : (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK; (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Pada perkembangannya, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tugas Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap perbankan dialihkan kepada lembaga

pengawasan sektor jasa keuangan yang bersifat independen yang dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Independensi OJK tercermin dalam definisinya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tugas pengaturan dan pengawasan yang diemban oleh OJK tidak hanya meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, namun juga sektor jasa keuangan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 undang-undang OJK. Yang menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan baik bank maupun non bank berada di satu atap atau sistem pengawasan terpadu, sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari untuk terjadi putusnya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan, dan kemudian Bank Indonesia bersama OJK akan berkerjasama dalam tukar-menukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah berkoordinasi dengan OJK.

Selain harus menjaga koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK juga harus menjaga koordinasi dengan lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Maka dari itu dibentuk protokol koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang dinamakan dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau yang disingkat dengan (FKSSK) yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku anggota merangkap coordinator Gubernur Bank Indonesia selaku anggota. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

Menurut Pasal 45 ayat (1) undang-undang OJK, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dalam keadaan normal wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan, melakukan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan, dan membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan, dan melakukan pertukaran informasi. Sedangkan dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) undang-undang OJK, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan/atau Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.

Terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan, dibentuknya OJK mengakibatkan semakin sempitnya tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sementara tujuan tunggalnya tetap sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia selama ini mempunyai tiga tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Bila diibaratkan tiga pilar, maka satu pilar telah patah.

Meskipun Bank Indonesia masih mengemban tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dalam lingkup *macroprudential*, tetap saja tugas tersebut tidak murni dijalankan sepenuhnya oleh Bank Indonesia melainkan dilakukan oleh dua lembaga pengawasan. Memang dimungkinkan dalam undang-undang untuk dilakukannya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, akan tetapi koordinasi ini tentu memerlukan waktu dan harus dibahas bersama sebelum diputuskan secara bersama oleh lembaga terkait yaitu Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan.

### KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, dan transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai OJK perlu memiliki berbagai kewenangan baik dalam rangka pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan, kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan maupun Undang-Undang di sektor Jasa Keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk otoritas Jasa Keuangan ataupun peraturan dewan komisioner.

Sementara itu untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk perizinan kepada lembaga jasa keuangan. Dengan peraturan tersebut kegiatan atau pelaksanaan transaksi dalam bank syariah menjadi terkendali dan terarah sesuai dengan kepatuhan syariah dan melindungi hak konsumen dan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio., Muhammad Syafi'i., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Insani, 2017.
- Dhian Indah Astanti Dan Subaidah Ratna Juita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah, *Jurnal Law And Justice* Vol. 2 No. 2 Oktober 2017
- Fahmi, Irham , *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, September 2020

- Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  
Maulidina, Lina , *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014,
- Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 2 Juni 2014
- Nurhasanah , Neneng dan Adam, Panji , *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* , Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Boolet Perbankan Indonesia Tahu 2014 edisi pertama*.
- S. Rasjad, Sandi F. *Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asas Sukses, 2014.
- Umam, Khatibul , *Perbankan Syariah: Dasar –Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ummi Kalsum, *Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- UU. No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Pasal 4).